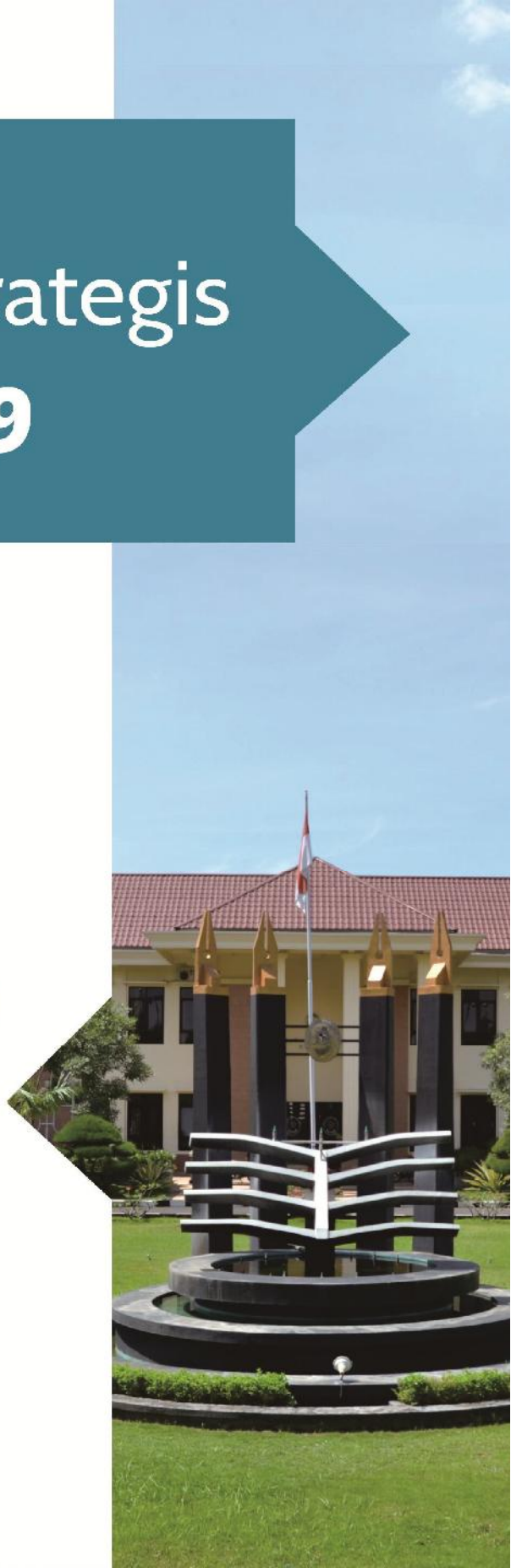


Reviu Rencana Strategis **2015 - 2019**



Pengadilan Agama Tulungagung 2017

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117 Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax. (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com
Web : www.pa-tulungagung.go.id



KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung.

Dokumen ini adalah reviu Rencana Strategis pada tahun 2017 sesuai dengan reviu indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Oktober 2017 dan merupakan dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Tulungagung, 28 Nopember 2017

Ketua,

Drs. Hidayat, S.H.

NIP. 19570921 198603 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.1 Visi dan Misi	13
2.2 Tujuan dan Sasaran Stragegis	13
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi	19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	19
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya	47
3.3 Kerangka Regulasi	51
3.4 Kerangka Kelembagaan	59
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	75
Lampiran : Matriks Renstra Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019	81
BAB V Penutup	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1980/1981 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Pahlawan III/1 Tulungagung seluas 187 m2 dan pada tahun anggaran 1982/1983 mendapat proyek perluasan seluas 80 m2, lalu pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 724 m2.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 9.196 m2 yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Kemudian tahun 2008 mendapat pembangunan gedung Pengadilan Agama Tulungagung dari DIPA

Mahkamah Agung RI tahun 2008 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2009 dan 2012 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Tulungagung yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Tulungagung yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak bersama dengan pengadilan lainnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Aripin Tumpa, S.H., M.H.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Tulungagung ke gedung yang baru, maka bangunan gedung yang lama dialihfungsikan sebagai rumah dinas.

Kabupaten Tulungagung luas wilayah yurisdiksinya mencapai 1.150,41 Km² dengan 19 kecamatan dan 271 desa / kelurahan, meliputi :

1. Kecamatan Bandung
2. Kecamatan Besuki
3. Kecamatan Boyolangu
4. Kecamatan Campurdarat
5. Kecamatan Gondang
6. Kecamatan Kalidawir
7. Kecamatan Karangrejo
8. Kecamatan Kauman
9. Kecamatan Kedungwaru
10. Kecamatan Ngantru
11. Kecamatan Ngunut
12. Kecamatan Pagerwojo
13. Kecamatan Pakel

14. Kecamatan Pucanglaban
15. Kecamatan Rejotangan
16. Kecamatan Sendang
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Tanggunggunung
19. Kecamatan Tulungagung

Secara Astronomis Kabupaten Tulungagung terletak pada Bujur $111^{\circ} 43'$ - $112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan Lintang $7^{\circ} 51'$ - $8^{\circ} 18'$ Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara = Kab. Kediri
2. Sebelah Timur = Kab. Blitar
3. Sebelah Selatan = Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat = Kab. Trenggalek

Berdasarkan data statistik tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.561.675 jiwa dan sebanyak 989.117 (98,74 %) jiwa beragama Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

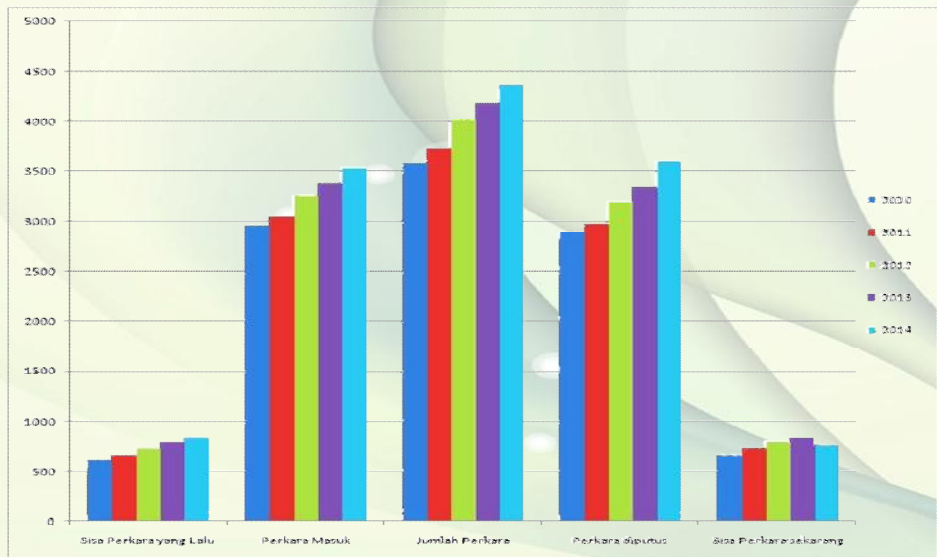
Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010-2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Tulungagung dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2014 di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2010	615	2965	3580	2907	673
2	2011	673	3058	3731	2984	747
3	2012	747	3264	4011	3203	808
4	2013	808	3376	4184	3345	839
5	2014	839	3535	4374	3604	770

Tabel 1

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparat peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.



Grafik 1

1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2010-2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain :

Pertama pada tahun 2012 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat 2 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama yaitu :

1. Peringkat Terbaik Pertama dalam Upload Putusan Terbanyak di direktori putusan dengan kategori jumlah perkara antara 2000-3100 di tahun 2012.
2. Juara Tiga Pelayanan Publik dan Meja Informasi.

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website

peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama Tulungagung.

Ketiga, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor yang telah prototype.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Tulungagung.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Tulungagung mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.
 - Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi.
4. *Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan*
 - Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA yang mempermudah proses administrasi perkara.
 5. *Aspek Sarana dan Prasarana*
 - Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Tulungagung yang sudah sesuai dengan prototype.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung dirinci dalam beberapa aspek :

1. *Aspek Proses Peradilan*
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung.
2. *Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan*
 - Pengadilan Agama Tulungagung belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat pada tabel 2. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019

No	NAMA & NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs. HIDAYAT, S.H. NIP. 195709211986031002	IV/d	Ketua
2	Drs. ISKHAQ, S.H. NIP. 195901181989031002	IV/d	Wakil Ketua
3	Drs. H. SUDJARWANTO, SH., M.H. NIP. 195807271980031007	IV/d	Hakim Utama Muda
4	Drs. H. MUH. YUSUF HS, S.H. NIP. 195805061978031001	IV/d	Hakim Utama Muda
5	Drs. H. MISBACHUL MUNIR, M.H. NIP. 195702011982031004	IV/d	Hakim Utama Muda
6	Hj. HERLINAWATY, A.H., M.H. NIP. 196412181991032002	IV/c	Panitera
7	Drs. H. M. GHOFAR RASMIN, M.H. NIP. 196309051990031013	IV/c	Hakim Madya Utama
8	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum. NIP. 196701051992031005	IV/c	Hakim Madya Utama
9	Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs., M.H. NIP. 196509121991031006	IV/c	Hakim Madya Utama
10	Drs. H. IMAM ASMU'I, S.H., M.H. NIP. 196101011989031006	IV/c	Hakim Madya Utama
11	Drs. H. NURIL HUDA, M.H. NIP. 196311261992031001	IV/c	Hakim Madya Utama
12	Dra. SITI ROHMAH, M. Hum. NIP. 196706061992032003	IV/c	Hakim Madya Utama
13	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 197004071994032002	IV/b	Hakim Madya Muda
14	Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag., M.H. NIP. 197308061997032002	IV/b	Hakim Madya Muda
15	MISBAH, S.H., M.H. NIP. 197201011998031005	IV/a	Panmud Permohonan
16	MAFTUHIN, S.H. NIP. 196504201992031004	IV/a	Sekretaris
17	ABDUL RACHMAN, S.H. NIP. 196501091992031001	III/d	Panitera Pengganti
18	SUHARTININGSIH, S.H. NIP. 195906141982032002	III/d	Panitera Muda Gugatan

No	NAMA & NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4
19	Hj. UMI NASUCHA NIP. 196005141989032001	III/d	Kasubbag. Umum & Keuangan
20	LILIK INSIYATI, S.Ag. NIP. 197305052006042007	III/d	Kasub Bag. Kepegawaian & Ortala
21	RIKY YOHANA, S.E., M.H. NIP. 198107132006041011	III/d	Kasubbag. Perencanaan, TI & Pelaporan
22	MARSUAIDAH, S.H. NIP. 196904182003122002	III/c	Panitera Pengganti
23	MU'TAMIDAROHAM, S.H. NIP. 197211121993022001	III/c	Panitera Pengganti
24	AHMAD FARUQ SETIAWAN, S.H. NIP. 197706292009041003	III/c	Panitera Pengganti
25	SUYONO, S.H. NIP. 196504052006041001	III/b	Panitera Pengganti
26	Dra. NOOR INAYATI NIP. 196705182014082001	III/b	Panitera Pengganti
27	Dra. SITI AMINAH NIP. 196611172014082002	III/b	Panitera Pengganti
28	SUGENG SUPRIADI NIP. 197208122014081005	III/a	Panitera Pengganti
29	TOMI LUSTORO NIP. 198704242006041003	II/d	Staf
30	NURUL KAMILATIN NIP. 197612222014082001	II/b	Staf

Tabel 2

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya sebagian pegawai teknis yang belum menguasai SIADPA sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.

5. *Aspek Sarana dan Prasarana*

- Belum memadainya sarana penunjang pelaksanaan tugas khususnya alat penyimpan data (server) dan pengolahan data (laptop).

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. *Aspek Proses Peradilan*

- Adanya aplikasi yang mempermudah proses perkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Tulungagung yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses perkara.
- Adanya Aplikasi Pendaftaran Online melalui website Pengadilan Agama Tulungagung.

2. *Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan*

- Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.

3. *Aspek Pengawasan dan Pembinaan*

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilaksanakan secara reguler maupun insidental ke Pengadilan Agama Tulungagung.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Tulungagung berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama Tulungagung.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Tulungagung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil Pengadilan Agama Tulungagung belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum adanya payung hukum terhadap sistem administrasi pengadilan agama (SIADPA) yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem manual masih tetap dipakai.

5. *Aspek Sarana dan Prasarana*

- Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung”

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Terwujudnya Peningkatan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Berikut indikator kinerja utama Pengadilan Agama Tulungagung :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		Prosentase penurunan sisa perkara	Prosentase penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara
		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	Prosentase peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Prosentase peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat
Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan tepat waktu
		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan
		Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Peningkatan kualitas putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan	Prosentase peningkatan perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
		Prosentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Prosentase peningkatan perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui siding diluar gedung /sidang terpadu
		Prosentase perkara Permohonan (vouIntair) Identitas Hukum	Prosentase peningkatan mutu pelayanan penerimaan Permohonan (vouIntair) Identitas Hukum yang diselesaikan secara tepat waktu

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		Prosentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Peningkatan layanan bantuan hokum di lingkungan Peradilan Agama
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)	Prosentase penigkatan kualitas pelayanan eksekusi yang memenuhi rasa keadilan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas. Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- 2) Pembatasan perkara kasasi
- 3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- 4) Penguatan akses peradilan

Arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan

kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

2) *Pembatasan perkara kasasi*

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

3) *Proses berperkara yang sederhana dan murah*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas,

sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya

serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutes. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

2) Sidang Keliling

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena

keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara- perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan

alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum

formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/201 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di

bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan

belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/ justice collabolator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparaturnya pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan

terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara

bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e- learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi

Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan- aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik;
- b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan

pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya SIPP Versi 03.2.0.

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya: leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d) Remunerasi berbasis kompetensi;
- e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang

diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural badan peradilan
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelola
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan organisasi
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif

dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya,

pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge based organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk- produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan system SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi

Sumber Daya Manusia Peradilan. Arah Kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan

peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi danantisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status

hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah :

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management),
- (2) Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen,
- (3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building),
- (4) Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan
- (5) Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi. Dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
 - b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance
 - c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1) *Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung*

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2) Penataan manajemen dalam rangka good court governance

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indicator kinerja kegiatan,
- b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;
- c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja.
- d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis risk analysis.

3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

- a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business process dan efisiensi manajemen anggaran.
- b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung

- c) Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang menunjang efisiensi dan efektivitas business process.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahlan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahlan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahlan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme

aparatus Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “*Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }*”.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. *Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan*
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. *Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan*
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. *Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran*

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. *Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran*
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya senilai Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
8. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yakni kantor Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Se-Jawa Timur, dengan masing- masing satker membutuhkan 20 (dua puluh) unit dengan biaya masing-masing @ Rp. 10.000.000,- sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total

keseluruhan sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan, aplikasi kepegawaian, serta melaksanakan integrasi data dan informasi melalui aplikasi KOMDANAS.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan.
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan.
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2)

menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tersebut diatas dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Agama Tulungagung sebagai garda terdepan dari Mahkamah Agung pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 untuk melaksanakan program Mahkamah Agung guna terwujudnya Peradilan yang Agung untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Terlebih dalam aspek kehidupan yang berkembang semakin mantap serta profesionalisme dalam mendukung pembangunan nasional.

Oleh karenanya guna pencapaian sasaran kelembagaan, kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya

dimasukkan kerangka regulasi dalam reviu Rencana Strategis tahun 2015- 2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan penegakan hukum
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas penegakan hukum
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu Peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program Mahkamah Agung yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Tulungagung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
1. Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung	Peningkatan mutu penyelesaian sisa perkara	Penyelesaian sisa perkara tahun lalu	Juklak/ juknis tentang percepatan penyelesaian perkara	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Gugatan & Hukum

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
	Peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	Pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Gugatan & Hukum
	Peningkatan mutu penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara	Penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara tahun berjalan	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Gugatan & Hukum
	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Pelaksanaan putusan Yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	Surat Edaran MA peningkatan pelayanan publik	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Gugatan & Hukum

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
	Peningkatan Mutu Pelayanan Terhadap Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan yg bermutu terhadap Masyarakat	- UU No. 25/2009 - KMA No. 026/KMA /SK/II/2012 - Permenp an No. 15/2014	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Sekreteriatan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/ penetapan tepat waktu	Pelaksanaan pelayanan Penyampaian salinan putusan/ penetapan tepat waktu	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Gugatan, Permohonan & Hukum
	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	Pelaksanaan pelayanan mediasi yang berkualitas	PERMA 1/2008, Prosedur Mediasi di Pengadilan	Ketua, Hakim, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan Gugatan, Permohonan & Hukum

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Pelaksanaan putusan yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik		
	Peningkatan kualitas putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan	Pelaksanaan putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan	- UU No. 3/2006 (Ps. 49) - UU No. 21/2008 - Peraturan BI No. 10/32/PB I/2008 - Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI - SEMA peningkatan pelayanan publik	Ketua, Hakim dan Panitera	Kepaniteraan Guga-tan & Hukum

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	Penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo - Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kesekretariatan
	Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/ sidang terpadu	Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung/ sidang terpadu	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo - Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kesekretariatan

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
	Peningkatan layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama	Pelaksanaan pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum)	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo - SEMA peningkatan pelayanan publik - SEMA No. 10/2010	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kese-kretariatan
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Peningkatan Putusan yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)	Pelaksanaan eksekusi	- HIR - Penetapan Ketua PA	Ketua dan Panitera	Kepaniteraan, Kese-kretariatan dan Juru-sita/ JSP

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada Mahkamah Agung guna mewujudkan *Good Governance* adalah dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi perlu mendapat perhatian karena masih ada yang layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional. Sementara dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah harus mampu bersinerji dengan tugas dan tanggungjawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (*team work*).

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung dilaksanakan Ketua pengadilan dengan dibantu Panitera dan Sekretaris.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tulungagung telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan

Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 94

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera.

Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.

Pasal 97

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas :

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 308

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.

- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang Sekretaris

Pasal 309

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA.

Pasal 311

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas :

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (a), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Pasal 434

Jabatan Fungsional Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (b), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Jurusita menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (c), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;
- b. pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan
- c. pelaksanaan administrasi perkara pada meja III.

Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas, setiap setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar instansi di luar peradilan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 441

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib melaksanakan pengawasan melekat dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 442

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan

masing-masing serta memberikan petunjuk, bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

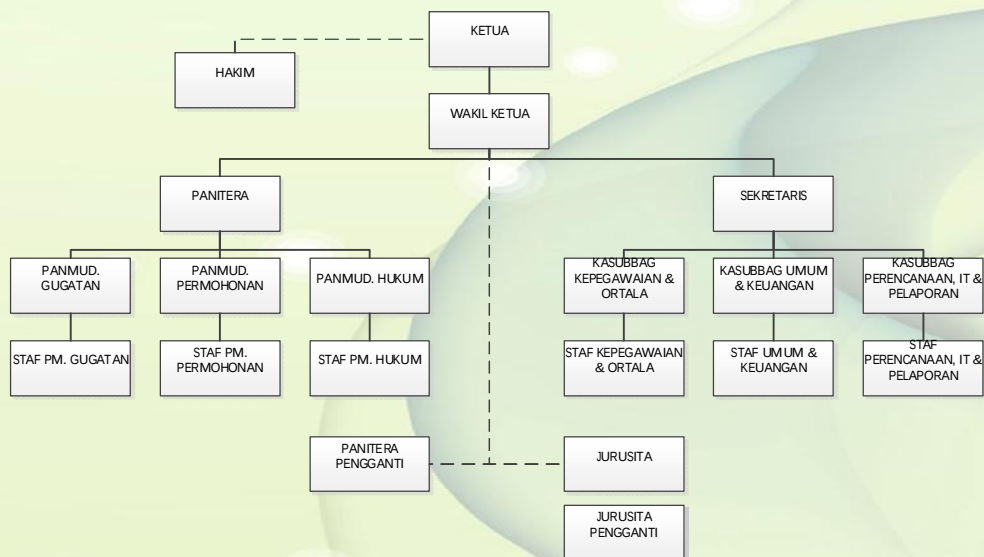
Pasal 444

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 445

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KELAS I.A



Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Agama Tulungagung dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan Pengadilan Agama Tulungagung.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan dari Mahkamah Agung sebagai organisasi induknya yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pelayanan prima kepada masyarakat guna mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Tulungagung dalam menentukan arah sasaran dan tujuan tahun 2015-2019 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung yang tertuang dalam RPJMN ke III tahun 2015-2019, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan

sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatur peradilan.

Dalam menyikapi tantangan ini aparatur tenaga teknis Pengadilan Agama Kab. Tulungagung secara berkala telah mengirimkan tenaga hakim maupun non hakim untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang terkait hukum formil dan materil serta sertifikasi dibidang hukum ekonomi syariah, recovery asset dan mediator sehingga terwujud aparatur tenaga teknis peradilan yang professional. Mengikutsertakan pendidikan dan latihan dalam bidang optimalisasi teknologi informasi khususnya penggunaan aplikasi SIPP juga menjadi agenda utama Pengadilan Agama Tulungagung, dengan dukungan aparatur yang menguasai bidang teknologi informasi diharapkan Pengadilan Agama Tulungagung menjadi efektif, efisien dan transparan sehingga akses pelayanan masyarakat pencari keadilan menjadi semakin baik dan akuntabel. Guna mendukung kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan dukungan pelaksanaan bidang teknis dan admisnitrasi yustisial maka Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan kerangka kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparatur Peradilan baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencanaan yang akurat dan terukur, penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2017 telah melakukan reviu rencana strategis tahun 2015 – 2019 dimana di dalam rencana strategis tersebut telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran yang dijabarkan dalam 14 (empat belas) indikator kinerja utama yang masing-masing telah ditetapkan untuk target kinerja berupa prosentase untuk tahun 2015 – 2019. Target kinerja yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Tulungagung untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase penurunan sisa perkara	10%	10%	10%	10%	10%

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	90%	90%	90%	90%	90%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	70%	70%	70%	70%
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
3. Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
4. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)	90%	90%	90%	90%	90%

B. KERANGKA PENDANAAN

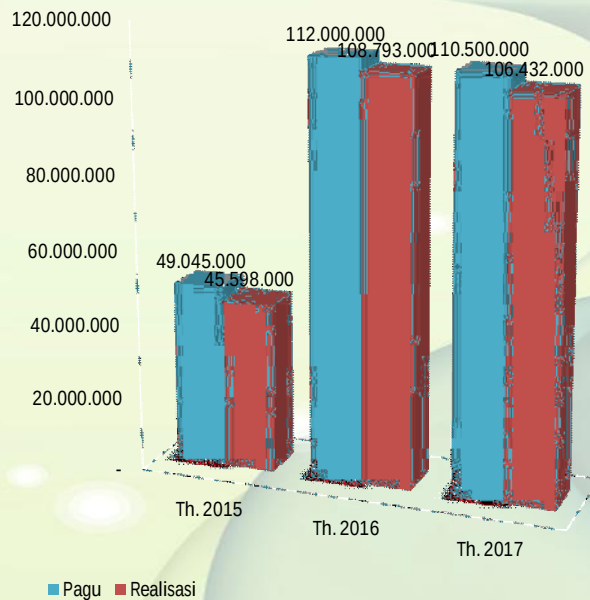
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan negara khusus untuk DIPA 04 pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang akan dialokasikan untuk pendanaan beberapa kegiatan, antara lain :

- Bantuan pembebasan biaya perkara
- Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan
- Jasa konsultan layanan bantuan hukum

Kapasitas riil keuangan negara pada DIPA 04 merupakan total penerimaan pagu pada Pengadilan Agama Tulungagung setelah dikurangi dengan berbagai belanja pengeluaran dan pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan keuangan negara pada DIPA 04 membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Berikut kondisi keuangan DIPA 04 untuk mendanai program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama di Pengadilan Agama Tulungagung selama kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, sebagaimana pada tabel berikut ini :

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Prosentase Realisasi
1.	2017	110.500.000	106.432.000	4.068.000	96,32%
Capaian Kinerja TA. 2017					96,32%
2.	2016	112.000.000	108.793.000	3.207.000	97,14%
Capaian Kinerja TA. 2016					97,14%
3.	2015	49.045.000	45.598.000	3.447.000	92,97%
Capaian Kinerja TA. 2015					92,97%



MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung
 MISI : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel
 2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara
 3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan mutu penyelesaian sisa perkara	Pembinaan dan DDTK [Hakim dan PP]	Persentase Pembinaan dan DDTK	100%		
												Meningkatkan proses penyelesaian sisa perkara	Persentase peningkatan proses penyelesaian sisa perkara	100%		
												Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%		
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	Pembinaan dan DDTK [Hakim, PP dan JSP]	Persentase Pembinaan dan DDTK	100%		
												Meningkatkan proses penyelesaian perkara tepat waktu	Persentase peningkatan proses penyelesaian perkara	100%		
												Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%		
		Persentase penurunan sisa perkara	10%		Persentase penurunan sisa perkara	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan mutu penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara	Pembinaan dan DDTK [Hakim dan PP]	Persentase Pembinaan dan DDTK	100%		
												Meningkatkan proses penyelesaian sisa perkara	Persentase peningkatan proses penyelesaian sisa perkara	100%		
												Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%		
		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	90%		Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Pembinaan dan DDTK [Hakim dan PP]	Persentase Pembinaan dan DDTK	100%		
												Meningkatkan kualitas putusan	Persentase peningkatan kualitas putusan	100%		
												Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%		
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	70%	70%	70%	70%	Peningkatan Mutu Pelayanan Terhadap Masyarakat	Pembinaan dan DDTK [Petugas Meja Informasi & Pengaduan]	Persentase Pembinaan dan DDTK	100%		
												Meningkatkan proses pelayanan prima	Persentase peningkatan proses pelayanan prima	100%		
												Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%		

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS							
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET		
2	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan tepat waktu	Pembinaan dan DDTK [Hakim, PP dan JSP]	Persentase Pembinaan dan DDTK	100%				
												Meningkatkan proses penyelesaian perkara	Persentase peningkatan proses penyelesaian perkara	100%				
												Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%				
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	Pembinaan dan DDTK terhadap mediator	Persentase Pembinaan dan DDTK	100%				
												Meningkatkan proses mediasi	Persentase peningkatan proses mediasi	100%				
												Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%				
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Pembinaan dan DDTK kepada Hakim dan PP	Persentase Pembinaan dan DDTK	100%				
												Meningkatkan kualitas putusan	Persentase peningkatan kualitas putusan	100%				
												Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%				
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas putusan Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan	Pembinaan dan DDTK kepada Hakim	Persentase Pembinaan dan DDTK	100%			
											Meningkatkan kualitas putusan Ekonomi Syariah		Persentase peningkatan kualitas putusan	100%				
											Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP		Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%				
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan Dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	Meningkatkan bantuan pembebasan biaya perkara/prodeo dari DIPA 04	Persentase pembebasan biaya perkara/prodeo	100%	4.500.000			
												Meningkatkan proses penyelesaian perkara prodeo	Persentase peningkatan proses penyelesaian perkara prodeo	100%				
												Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Persentase Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	100%				
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	Meningkatkan biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	Persentase peningkatan biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan	100%	30.000.000			
												Meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian perkara di luar gedung peradilan	Persentase peningkatan intensitas persidangan& penyelesaian perkara di luar gedung peradilan	100%				

BAB V PENUTUP

Atas Berkah Allah SWT, maka Reviu Rencana Strategis Agama Tulungagung Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

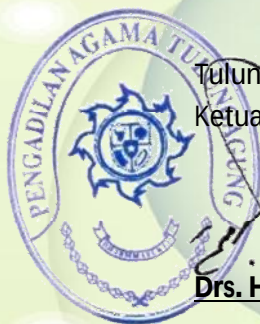
Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Tulungagung.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.



Tulungagung, 15 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Drs. Hidayat, S.H.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
Nomor : W13-A11/6329/OT.01.1/SK/XI/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2017, maka perlu di dibentuk Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung.
 - b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada poin a perlu ditunjuk Pejabat sebagai Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung.
 - c. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
 2. Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13-A/3606/OT.01/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung tentang Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung.

- Pertama** :
- Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim

Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 28 Nopember 2017

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. H. HIDAYAT, SH.

NIP. 19570921 198603 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Nomor : W13-A11/6329/OT.01.1/SK/XI/2017
Tanggal : 28 Nopember 2017

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	TUGAS DALAM TIM
1.	Drs. H. Hidayat, SH.	Ketua	Pengarah
2.	Hj. Herlinawaty, SH, M.H.	Panitera	Ketua
3.	Maftuhin, SH.	Sekretaris	Sekretaris
4.	Suhartiningsih, SH.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
5.	Misbah, SH, M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
6.	Riky Yohana, SE, M.H.	Kasuban Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
7.	Afwan Puji Prasetyono, S.T.	PPNPN (IT Kepaniteraan)	Anggota



Ketua,

Drs. H. HIDAYAT, SH.

NIP. 19570921 198603 1 002